

**PENGANGKATAN – PPK PAW– KECAMATAN SOMBAOPU
2014**

31/SK/KPU.Kab.025.433280/PILEG/VI/2014 : 4 HLM

**SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TENTANG PENGANGKATAN
DAN PENETAPAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW)
KECAMATAN SOMBA OPU KABUPATEN GOWA**

ABSTRAK : - Bahwa untuk memperlancar pelaksanaan Tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu, maka dipandang perlu melakukan Pengganti Antar Waktu (PAW) Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Somba Opu dalam rangka Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa.

- **Dasar Hukum Keputusan ini adalah** : UU No 42 Tahun 2008; UU No. 15 Tahun 2011; Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Pemilihan Umum No 13 Tahun 2012, No. 11 Tahun 2012 dan No. 01 Tahun 2012; PKPU No. 11 Tahun 2013; PKPU No.4 Tahun 2014.
- **Dalam Keputusan ini Mengangkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pengganti Antar Waktu (PAW) Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Lingkup KPU Kabupaten Gowa; Tugas dan Wewenang Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.**

CATATAN : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan Tanggal 09 Juni 2014 sampai dengan 30 September 2014 selama 4 (empat) bulan dengan ketentuan 2 (dua) bulan untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Putaran I serta 2 (dua) bulan untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Putaran II (apabila ada Putaran II).

- **Lampiran 1 halaman.**